

ABSTRAK

Fika Amelia: *Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Ekamas Karawang Ditinjau Dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Salah satu jenis barang yang sering diperjual belikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah jual beli ayam. Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian jual beli ayam antara pelaku usaha dengan pembeli yaitu pihak pembeli memenuhi pembayaran terhadap pelunasan utang melebihi jangka waktu yang telah disepakati bersama. Seharusnya pembeli memenuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pembeli yang wanprestasi. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pembeli yang wanprestasi. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pelaku usaha atas wanprestasi pembeli dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum yang akan terjadi (*grand theory*). Dengan teori subjek hukum sebagai teori turunannya. Dan teori penyelesaian sengketa menjelaskan suatu upaya yang dapat dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain tidak melakukan itikad baik dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli adalah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam perjanjian jual beli yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah tidak adanya itikad baik dari pembeli, pembeli yang mengalami pailit dalam usahanya dan tingginya biaya hidup. Serta upaya yang dilakukan penjual dalam menyelesaikan wanprestasi pembeli adalah memberikan perpanjangan waktu dan apabila upaya tersebut tidak berhasil atau pembeli tetap tidak ada itikad baik maka dilakukan tindakan berupa penyelesaian secara non litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Pembeli, Wanprestasi.